



gr.

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 96 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 151 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kota Administrasi adalah Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi.
12. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi.
13. Suku Dinas adalah Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana pada Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
14. Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.
15. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
16. Camat adalah Camat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana.
- (2) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- (3) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan.

Pasal 3

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan pencegahan, pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana, mempunyai fungsi :
- a. penyusunan, dan pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan pencegahan, pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - c. pelaksanaan upaya pencegahan, pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - d. pertolongan pertama dan penyelamatan pada kebakaran dan kejadian bencana termasuk pelaksanaan pelayanan ambulans darurat dan/atau evakuasi;
 - e. pengawasan dan pengendalian peredaran barang dan bahan yang mudah terbakar;
 - f. pengadaan, pemeliharaan, perawatan dan pemanfaatan sumber air dan/atau bahan-bahan lain, prasarana dan sarana pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - g. pemberdayaan masyarakat di bidang usaha pencegahan, pemadaman kebakaran, dan penanggulangan bencana;
 - h. pemegang komando dan koordinasi dalam operasi pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - i. penelitian dan pengujian bahan kebakaran di laboratorium;
 - j. penyelidikan dan pemeriksaan sebab-sebab kebakaran atau bencana lain bekerja sama dengan instansi terkait;
 - k. pengoordinasian dan bimbingan teknis upaya pencegahan, pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana pada instansi pemerintah, swasta dan/atau masyarakat;
 - l. pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dan/atau tenaga bantuan pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - m. monitoring dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan sistem proteksi kebakaran dan penyelamatan jiwa pada gedung/kantor pemerintah/swasta/masyarakat;
 - n. standardisasi prasarana dan sarana pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana baik pemerintah, masyarakat maupun swasta;
 - o. penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - p. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - q. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah;

- r. pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan ketatausahaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana; dan
- s. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Subbagian Umum;
 - 2. Subbagian Kepegawaian;
 - 3. Subbagian Program dan Anggaran; dan
 - 4. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Pencegahan Kebakaran, terdiri dari :
 - 1. Seksi Bina Teknis Pencegahan;
 - 2. Seksi Inspeksi; dan
 - 3. Seksi Penindakan.
 - d. Bidang Operasi, terdiri dari :
 - 1. Seksi Rencana Operasi;
 - 2. Seksi Bantuan Operasi Penyelamatan; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Operasi.
 - e. Bidang Sarana, terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengadaan;
 - 2. Seksi Pergudangan dan Distribusi; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Sarana.
 - f. Bidang Penanggulangan Bencana, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pra Bencana;
 - 2. Seksi Tanggap Darurat; dan
 - 3. Seksi Pasca Bencana.
 - g. Bidang Partisipasi Masyarakat, terdiri dari :
 - 1. Seksi Informasi dan Publikasi;
 - 2. Seksi Ketahanan; dan
 - 3. Seksi Kerja sama dan Korps Musik.
 - h. Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Administrasi;

- i. Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Administrasi;
 - j. Unit Pelaksana Teknis;
 - k. Sektor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana; dan
 - l. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Suku Dinas, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat merupakan Unit Kerja staf Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Sekretariat melaksanakan tugas administrasi Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat;

- c. pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas;
- d. pelaksanaan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas oleh Unit Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
- e. pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana;
- f. pengoordinasian penyusunan rencana strategis Dinas;
- g. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;
- h. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan tenaga teknis pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana;
- i. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Dinas;
- j. pelaksanaan pengaturan acara Dinas;
- k. pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kantor Dinas;
- l. pengoordinasian penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) Dinas;
- m. penyiapan bahan laporan Dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat.

Pasal 8

- (1) Subbagian Umum merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan administrasi umum Dinas.
- (2) Subbagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (3) Subbagian Umum mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan antara lain meliputi penerimaan, pencatatan, pentaklikan, penomoran, stempel, pendistribusian dan pengiriman surat, serta penyimpanan, penelusuran dan pemeliharaan arsip;
 - d. melaksanakan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor Dinas;
 - e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kantor dinas seperti bangunan gedung dan perlengkapan/peralatan/inventaris kantor Dinas;
 - f. melaksanakan kegiatan proses pembangunan bangunan gedung kantor Dinas;
 - g. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/ruang pertemuan Dinas;
 - h. melaksanakan upacara dan pengaturan acara Dinas;
 - i. menghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan inventaris peralatan/perlengkapan kantor Dinas;
 - j. menerima, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan/peralatan/inventaris kantor Dinas;

- k. melaksanakan koordinasi penghapusan barang;
- l. menyampaikan, pencatatan penerimaan, penyimpanan, pendistribusian dan penghapusan barang kepada Subbagian Keuangan untuk dibukukan;
- m. menyiapkan bahan laporan Sekretariat yang berkaitan dengan tugas Subbagian Umum; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Umum.

Pasal 9

- (1) Subbagian Kepegawaian merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Dinas.
- (2) Subbagian Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (3) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan perencanaan kebutuhan, penempatan, pengembangan, mutasi, pendidikan dan pelatihan pegawai;
 - d. melaksanakan monitoring, pembinaan, pengendalian, pengembangan dan pelaporan kinerja dan disiplin pegawai;
 - e. melaksanakan pengurusan hak, kesejahteraan, penghargaan, kenaikan pangkat, cuti dan pensiun pegawai;
 - f. menyiapkan dan memproses administrasi pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai dalam dan dari jabatan;
 - g. menghimpun, mengolah, menyajikan dan memelihara data, informasi dan dokumen kepegawaian pegawai termasuk Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dan Daftar Urut Kependudukan (DUK) pegawai;
 - h. menyiapkan bahan laporan Sekretariat yang berkaitan dengan tugas Subbagian Kepegawaian; dan
 - i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Subbagian Program dan Anggaran merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan program dan anggaran Dinas.
- (2) Subbagian Program dan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (3) Subbagian Program dan Anggaran mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menghimpun bahan dan menyusun rencana strategis Dinas;
- d. menghimpun bahan dan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas;
- e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas oleh Unit Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
- f. menerima, meneliti kelengkapan dan memproses pengajuan penerbitan/pencetakan Surat Perintah Membayar (SPM);
- g. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan laporan kinerja, laporan kegiatan dan laporan akuntabilitas terhadap Unit Kerja Dinas;
- h. menghimpun bahan dan menyusun laporan kinerja, laporan kegiatan dan akuntabilitas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
- i. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat;
- j. mengoordinasikan penyusunan laporan (kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) Sekretariat;
- k. menyiapkan bahan laporan Sekretariat yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Anggaran; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Anggaran.

Pasal 11

- (1) Subbagian Keuangan merupakan Satuan Kerja Sekretariat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas.
- (2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Dinas.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas;
 - d. menerima, mencatat, membukukan, menyetorkan dan melaporkan penerimaan retribusi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
 - e. menerima dan meneliti kelengkapan serta memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan oleh Bendahara;
 - f. menerima dan meneliti/menguji kelengkapan persyaratan tagihan pengeluaran belanja;
 - g. menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - h. menghimpun bahan dan menyusun laporan keuangan (realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan) Dinas;
 - i. melakukan analisis dan evaluasi nilai dan manfaat aset Dinas;

- j. mencatat, membukukan dan menyusun akuntansi aset Dinas;
- k. memberikan bimbingan dan konsultasi teknis penyusunan laporan dan bahan pertanggungjawaban keuangan terhadap Unit Kerja Dinas;
- l. mengoordinasikan, memberikan bimbingan dan konsultasi teknis kepada Bendahara;
- m. menyiapkan bahan laporan Sekretariat yang berkaitan dengan tugas Subbagian Keuangan; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Keuangan.

Bagian Keempat

Bidang Pencegahan Kebakaran

Pasal 12

- (1) Bidang Pencegahan Kebakaran merupakan Unit Kerja lini Dinas dalam pelaksanaan upaya pencegahan kebakaran.
- (2) Bidang Pencegahan Kebakaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

- (1) Bidang Pencegahan Kebakaran mempunyai tugas melaksanakan upaya pencegahan kebakaran.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pencegahan Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pencegahan Kebakaran;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pencegahan Kebakaran;
 - c. penyusun kebijakan teknis pelaksanaan upaya pencegahan kebakaran;
 - d. pemberian pelayanan teknik pencegahan kebakaran pada masyarakat;
 - e. pengawasan dan pengendalian terhadap bangunan, pergudangan, penggunaan dan pengangkutan bahan berbahaya;
 - f. pemberian bimbingan, konsultasi, monitoring dan evaluasi pemenuhan persyaratan keselamatan bangunan gedung, angkutan dan pergudangan bahan berbahaya dari bahaya kebakaran;
 - g. pemberian surat persetujuan dan rekomendasi terhadap bangunan gedung, pergudangan, penggunaan dan pengangkutan bahan berbahaya ;
 - h. pelaksanaan registrasi pengkaji teknis keselamatan kebakaran;
 - i. penyiapan bahan laporan Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Pencegahan Kebakaran; dan
 - j. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pencegahan Kebakaran.

Pasal 14

- (1) Seksi Bina Teknis Pencegahan merupakan Satuan Kerja Bidang Pencegahan Kebakaran dalam pelaksanaan kegiatan teknis pencegahan kebakaran.

(2) Seksi Bina Teknis Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran.

(3) Seksi Bina Teknis Pencegahan mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pencegahan Kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pencegahan Kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan kebijakan teknis upaya pencegahan kebakaran;
- d. melakukan kompilasi peraturan dan sumber-sumber yang berkaitan dengan Bidang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran;
- e. memberikan pelayanan teknis upaya pencegahan kebakaran kepada masyarakat;
- f. menyiapkan bahan persetujuan terhadap perancangan keselamatan kebakaran bangunan gedung serta pengangkutan dan pergudangan bahan berbahaya;
- g. memproses pemberian rekomendasi kegiatan usaha kepada perorangan dan atau badan hukum yang memproduksi, memasang, mendistribusikan, memperdagangkan atau mengedarkan segala jenis alat pencegah dan pemadam kebakaran.
- h. melaksanakan kegiatan registrasi terhadap pengkaji teknis, instalatur, konsultan, kontraktor bangunan gedung dan/atau proteksi kebakaran.
- i. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis kepada Suku Dinas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
- j. menyiapkan bahan laporan Bidang Pencegahan Kebakaran yang berkaitan dengan tugas Seksi Bina Teknis Pencegahan; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Bina Teknis Pencegahan.

Pasal 15

(1) Seksi Inspeksi merupakan Satuan Kerja Bidang Pencegahan Kebakaran dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pengendalian pemenuhan persyaratan keselamatan kebakaran.

(2) Seksi Inspeksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran.

(3) Seksi Inspeksi mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pencegahan Kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pencegahan Kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun kebijakan teknis pengawasan dan pengendalian pemenuhan persyaratan keselamatan kebakaran;
- d. melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap penerapan persyaratan keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dalam masa konstruksi;

- e. melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan uji coba terhadap persyaratan pencegahan kebakaran pada bangunan gedung baru, penyimpanan dan penggunaan serta pengangkutan bahan berbahaya sebelum digunakan;
- f. menyiapkan pemberian rekomendasi sebagai bahan penerbitan sertifikat laik fungsi untuk bangunan gedung baru atau sertifikat keselamatan kebakaran untuk bangunan gedung lama;
- g. menyiapkan pemberian persetujuan sebagai bahan penerbitan izin laik pakai kendaraan angkutan bahan berbahaya.
- h. melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan verifikasi terhadap hasil pemeriksaan berkala pengkaji teknis bangunan gedung;
- i. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis kepada Suku Dinas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
- j. menyiapkan bahan laporan Bidang Pencegahan Kebakaran yang berkaitan dengan tugas Seksi Inspeksi; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Inspeksi.

Pasal 16

- (1) Seksi Penindakan merupakan Satuan Kerja Bidang Pencegahan Kebakaran dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kebakaran.
- (2) Seksi Penindakan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan Kebakaran.
- (3) Seksi Penindakan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pencegahan Kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pencegahan Kebakaran sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun kebijakan teknis pelaksanaan penyidikan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan kebakaran;
 - d. melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan sewaktu-waktu terhadap kondisi kesiapan keselamatan kebakaran pada bangunan gedung dan penyimpanan, penggunaan serta pengangkutan bahan berbahaya;
 - e. melaksanakan kegiatan koordinasi dan kerja sama penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
 - f. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis kepada Suku Dinas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
 - g. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Pencegahan Kebakaran;
 - h. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) Bidang Pencegahan Kebakaran;
 - i. menyiapkan bahan laporan Bidang Pencegahan Kebakaran yang berkaitan dengan tugas Seksi Penindakan; dan
 - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Penindakan.

Bagian Kelima

Bidang Operasi

Pasal 17

- (1) Bidang Operasi merupakan Unit Kerja lini Dinas dalam pengendalian operasi pemadaman kebakaran dan pelaksanaan penyelamatan jiwa.
- (2) Bidang Operasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 18

- (1) Bidang Operasi mempunyai tugas melaksanakan pengendalian operasi pemadaman kebakaran dan pelaksanaan penyelamatan jiwa.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Operasi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Operasi;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Operasi;
 - c. penyusunan pedoman pengendalian operasi penanggulangan kebakaran dan pelaksanaan penyelamatan jiwa;
 - d. penyiapan dukungan operasi pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - e. pemberian bantuan penyelamatan jiwa dari bencana;
 - f. pengelolaan sistem informasi manajemen kebakaran dan bencana;
 - g. penyajian data dan informasi dalam rangka kegiatan operasi pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - h. pemberian informasi dan saran tindak, taktik dan strategi operasi kepada Kepala Dinas pada saat operasi pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - i. penyiapan bahan laporan Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Operasi; dan
 - j. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Operasi.

Pasal 19

- (1) Seksi Rencana Operasi merupakan Satuan Kerja Bidang Operasi dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan rencana operasi.
- (2) Seksi Rencana Operasi dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Operasi.
- (3) Seksi Rencana Operasi mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Operasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Operasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

- c. menyusun bahan pembuatan rencana operasi pemadaman kebakaran;
- d. mengevaluasi rencana operasi pemadam kebakaran;
- e. melaksanakan kegiatan pemantauan kesiapan peralatan dan ketrampilan personil untuk menjamin kesiapan operasi;
- f. melaksanakan kegiatan latihan gabungan operasi pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
- g. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis kepada Suku Dinas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
- h. menyiapkan bahan laporan Bidang Operasi yang berkaitan dengan tugas Seksi Rencana Operasi; dan
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Rencana Operasi.

Pasal 20

- (1) Seksi Bantuan Operasi Penyelamatan merupakan Satuan Kerja Bidang Operasi dalam pelaksanaan kegiatan bantuan operasi penyelamatan jiwa.
- (2) Seksi Bantuan Operasi Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Operasi.
- (3) Seksi Bantuan Operasi Penyelamatan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Operasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Operasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan teknis pelaksanaan bantuan penyelamatan jiwa dari bencana;
 - d. melaksanakan kegiatan bantuan penanggulangan bencana antara lain bangunan runtuh, kecelakaan lalu lintas, banjir, keracunan massal dan kebakaran;
 - e. melaksanakan kegiatan koordinasi, kerja sama dan kemitraan pelaksanaan bantuan penanggulangan bencana Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta/ masyarakat;
 - f. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis kepada Suku Dinas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi ;
 - g. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Operasi;
 - h. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) Bidang Operasi;
 - i. menyiapkan bahan laporan Bidang Operasi yang berkaitan dengan tugas Seksi Bantuan Operasi Penyelamatan; dan
 - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Bantuan Operasi Penyelamatan.

Pasal 21

- (1) Seksi Pengendalian Operasi merupakan Satuan Kerja Bidang Operasi dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa.

(2) Seksi Pengendalian Operasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Operasi.

(3) Seksi Pengendalian Operasi mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Operasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Operasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan kebijakan teknis pelaksanaan pengendalian operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa;
- d. melaksanakan pengelolaan pusat komando operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa;
- e. melaksanakan kegiatan evaluasi pelaksanaan operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa;
- f. mengatur dan mengendalikan jalur komunikasi operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa;
- g. melaksanakan pengelolaan sistem informasi manajemen kebakaran dan bencana;
- h. menghimpun, mengolah dan menyajikan data dan informasi untuk mendukung operasi pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
- i. melaksanakan kegiatan koordinasi, kerja sama dan kemitraan pelaksanaan pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta/masyarakat;
- j. memberikan informasi dan saran tindak, taktik, dan strategi operasi kepada Kepala Dinas pada saat operasi pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
- k. memberikan bantuan konsultasi dan pendampingan kepada petugas operasional yang mengalami sengketa hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
- l. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis kepada Suku Dinas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
- m. menyiapkan bahan laporan Bidang Operasi yang berkaitan dengan tugas Seksi Pengendalian Operasi; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Operasi.

Bagian Keenam

Bidang Sarana

Pasal 22

(1) Bidang Sarana merupakan Unit Kerja lini Dinas dalam pelaksanaan penyediaan sarana pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana.

(2) Bidang Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 23

- (1) Bidang Sarana mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan distribusi serta pengendalian sarana pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sarana mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Sarana;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Sarana;
 - c. penyusunan pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - d. penyusunan bahan standarisasi sarana pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - e. penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sarana pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - f. penyimpanan, pencatatan/pembukuan dan penyaluran sarana pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - g. pelaksanaan kegiatan pengendalian penggunaan sarana pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - h. pemberian data dan informasi mengenai ketersediaan dan kondisi sarana pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - i. penyiapan bahan laporan Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Sarana; dan
 - j. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Sarana.

Pasal 24

- (1) Seksi Pengadaan merupakan Satuan Kerja Bidang Sarana dalam pelaksanaan kegiatan proses pengadaan sarana pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana.
- (2) Seksi Pengadaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana.
- (3) Seksi Pengadaan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Sarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Sarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. merencanakan kebutuhan sarana pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana antara lain bahan pemadam, bahan bakar minyak, pelumas, suku cadang kendaraan operasional dan peralatan teknis operasional;

- d. melaksanakan kegiatan pengadaan dan/atau proses pengadaan kebutuhan sarana pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana antara lain bahan pemadam, bahan bakar minyak, pelumas, suku cadang kendaraan operasional dan peralatan teknis operasional;
- e. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis kepada Suku Dinas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
- f. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Sarana;
- g. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) Bidang Sarana;
- h. menyiapkan bahan laporan Bidang Sarana yang berkaitan dengan tugas Seksi Pengadaan; dan
- i. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengadaan.

Pasal 25

- (1) Seksi Pergudangan dan Distribusi merupakan Satuan Kerja Bidang Sarana dalam pelaksanaan kegiatan penyimpanan dan penyaluran sarana pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana.
- (2) Seksi Pergudangan dan Distribusi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana.
- (3) Seksi Pergudangan dan Distribusi mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Sarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Sarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. penyusunan pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan kegiatan penyimpanan dan penyaluran sarana pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - d. melaksanakan penerimaan, penyimpanan dan penyaluran sarana pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana antara lain bahan pemadam, bahan bakar minyak, pelumas, suku cadang kendaraan operasional dan peralatan teknis operasional;
 - e. melaksanakan kegiatan pencatatan, penataan dan pemeliharaan terhadap persediaan barang-barang dalam gudang;
 - f. menginformasikan ketersediaan dan kondisi bahan pemadam, peralatan teknis operasional kepada atasan pada saat operasi pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana dalam gudang;
 - g. menyiapkan bantuan logistik untuk operasi pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - h. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis kepada Suku Dinas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
 - i. menyiapkan bahan laporan Bidang Sarana yang berkaitan dengan tugas Seksi Pergudangan dan Distribusi; dan
 - j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pergudangan dan Distribusi.

Pasal 26

- (1) Seksi Pengendalian Sarana merupakan Satuan Kerja Bidang Sarana untuk pelaksanaan kegiatan pengendalian sarana pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana dalam penyimpanan dan penggunaan.
- (2) Seksi Pengendalian Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana.
- (3) Seksi Pengendalian Sarana mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Sarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Sarana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan kegiatan pengendalian sarana pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - d. melaksanakan kegiatan pemeriksaan tingkat kecukupan, kelaikan dan ketepatan penggunaan sarana pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - e. melaksanakan kegiatan pengendalian kegiatan pemeliharaan dan perawatan sarana pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - f. menghimpun, mencatat dan mengusulkan mutasi dan penghapusan sarana pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana kepada Kepala Dinas melalui Sekretariat;
 - g. mengatur dan mengendalikan penggunaan kendaraan operasional;
 - h. melaksanakan kegiatan koordinasi, kerja sama dan kemitraan penentuan dan penyediaan sumber air Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta/masyarakat;
 - i. melaksanakan pengurusan surat-surat kendaraan operasional lapangan;
 - j. melaksanakan kegiatan bimbingan teknis kepada Suku Dinas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
 - k. menyiapkan bahan laporan Bidang Sarana yang berkaitan dengan tugas Seksi Pengendalian Sarana; dan
 - l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Sarana.

Bagian Ketujuh

Bidang Penanggulangan Bencana

Pasal 27

- (1) Bidang Penanggulangan Bencana merupakan Unit Kerja lini Dinas dalam pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Bidang Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 28

- (1) Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Penanggulangan Bencana;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Penanggulangan Bencana;
 - c. penyusunan kebijakan teknis penanggulangan bencana daerah;
 - d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan kegiatan koordinasi penanggulangan bencana daerah;
 - e. pengoordinasian penyusunan peta rawan bencana daerah;
 - f. penyusunan prosedur penyelamatan diri dan pelaksanaan uji coba prosedur tetap penanganan bencana;
 - g. pengoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta/masyarakat dalam penanggulangan bencana;
 - h. pengoordinasian pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan pemulihan prasarana dan sarana vital;
 - i. pengoordinasian penyediaan pelayanan kesehatan, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemulihan sosial psikologis dan pemulihan fungsi pelayanan publik;
 - j. penyiapan pelaksanaan pembinaan teknis penanggulangan bencana kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta/masyarakat dalam penanggulangan bencana;
 - k. penyiapan bahan laporan Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Penanggulangan Bencana; dan
 - l. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Penanggulangan Bencana.

Pasal 29

- (1) Seksi Pra Bencana merupakan Satuan Kerja Bidang Penanggulangan Bencana dalam pelaksanaan kegiatan manajemen pra bencana.
- (2) Seksi Pra Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanggulangan Bencana.
- (3) Seksi Pra Bencana mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Penanggulangan Bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Penanggulangan Bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan teknis manajemen pra bencana;
 - d. menyusun pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan operasi penanggulangan bencana;

- e. melaksanakan analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi penyusunan peta rawan bencana daerah;
- g. menyusun prosedur penyelamatan diri dan melaksanakan uji coba prosedur tetap penanganan bencana;
- h. menyiapkan pelaksanaan pembinaan teknis penanggulangan bencana kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta/ masyarakat dalam penanggulangan bencana;
- i. menyiapkan bahan laporan Bidang Penanggulangan Bencana yang berkaitan dengan tugas Seksi Pra Bencana; dan
- j. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pra Bencana.

Pasal 30

- (1) Seksi Tanggap Darurat merupakan Satuan Kerja Bidang Penanggulangan Bencana dalam pelaksanaan kegiatan tanggap darurat.
- (2) Seksi Tanggap Darurat dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanggulangan Bencana.
- (3) Seksi Tanggap Darurat mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Penanggulangan Bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Penanggulangan Bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan teknis manajemen tanggap darurat;
 - d. menyusun pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan operasi tanggap darurat;
 - e. menyiapkan pelaksanaan koordinasi pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta/ masyarakat dalam penanggulangan bencana;
 - f. menyiapkan pelaksanaan koordinasi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan pemulihan prasarana dan sarana vital;
 - g. menyiapkan pelaksanaan koordinasi penyediaan pelayanan kesehatan;
 - h. melaksanakan analisis lokasi, kerusakan, dan sumber daya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana;
 - i. menyiapkan bahan usul status keadaan darurat bencana kepada Kepala Daerah;
 - j. melaksanakan bimbingan teknis kepada Suku Dinas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
 - k. menyiapkan bahan laporan Bidang Penanggulangan Bencana yang berkaitan dengan tugas Seksi Tanggap Darurat; dan
 - l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Tanggap Darurat.

Pasal 31

- (1) Seksi Pasca Bencana merupakan Satuan Kerja Bidang Penanggulangan Bencana dalam pelaksanaan kegiatan manajemen pasca bencana.
- (2) Seksi Pasca Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanggulangan Bencana.
- (3) Seksi Pasca Bencana mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Penanggulangan Bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Penanggulangan Bencana sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun bahan kebijakan teknis manajemen pasca bencana;
 - d. menyusun pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan operasi pasca bencana;
 - e. mengoordinasikan pemulihan prasarana dan sarana vital;
 - f. mengoordinasikan perbaikan prasarana dan sarana umum, pemulihan sosial psikologis dan pemulihan fungsi pelayanan publik;
 - g. melaksanakan bimbingan teknis kepada Suku Dinas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
 - h. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Penanggulangan Bencana;
 - i. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) Bidang Penanggulangan Bencana;
 - j. menyiapkan bahan laporan Bidang Penanggulangan Bencana yang berkaitan dengan tugas Seksi Pasca Bencana; dan
 - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pasca Bencana.

Bagian Kedelapan

Bidang Partisipasi Masyarakat

Pasal 32

- (1) Bidang Partisipasi Masyarakat merupakan Unit Kerja lini Dinas dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peran masyarakat dalam pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana.
- (2) Bidang Partisipasi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 33

- (1) Bidang Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan peran masyarakat dalam pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Partisipasi Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Partisipasi Masyarakat;
- b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Partisipasi Masyarakat;
- c. penyusunan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peran masyarakat dalam pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
- d. penyusunan pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan kegiatan publikasi upaya pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
- e. pelaksanaan upaya peningkatan ketahanan masyarakat lingkungan terhadap bahaya kebakaran dan bencana;
- f. pelaksanaan publikasi upaya pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
- g. penyediaan, pembinaan dan pendayagunaan korps musik;
- h. pelayanan, analisis dan pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- i. pelaksanaan, pembinaan dan pengembangan kerja sama antar daerah dalam pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
- j. penyiapan bahan laporan Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Bidang Partisipasi Masyarakat; dan
- k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Partisipasi Masyarakat.

Pasal 34

(1) Seksi Informasi dan Publikasi merupakan Satuan Kerja Bidang Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi dan publikasi pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana.

(2) Seksi Informasi dan Publikasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Partisipasi Masyarakat.

(3) Seksi Informasi dan Publikasi mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Partisipasi Masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Partisipasi Masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan kebijakan teknis pengelolaan informasi dan publikasi pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
- d. menyusun bahan pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan publikasi upaya pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan publikasi upaya pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
- f. melaksanakan kegiatan pelayanan, analisis dan pelaksanaan tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- g. mengelola website Dinas;
- h. melaksanakan publikasi kegiatan Dinas;

- i. melaksanakan bimbingan teknis kepada Suku Dinas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
- j. menyiapkan bahan laporan Bidang Partisipasi Masyarakat yang berkaitan dengan tugas Seksi Informasi dan Publikasi; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Informasi dan Publikasi.

Pasal 35

- (1) Seksi Ketahanan merupakan Satuan Kerja Bidang Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan ketahanan masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan bencana.
- (2) Seksi Ketahanan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Partisipasi Masyarakat.
- (3) Seksi Ketahanan mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Partisipasi Masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Partisipasi Masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan dan pengembangan peran masyarakat dalam pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
- d. menyusun bahan pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan upaya ketahanan masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan bencana;
- e. melaksanakan kegiatan peningkatan ketahanan masyarakat lingkungan terhadap bahaya kebakaran dan bencana;
- f. memfasilitasi pembentukan, pembinaan dan pengembangan sistem keselamatan kebakaran dan bencana yang berbasis lingkungan (SKKL);
- g. melaksanakan kegiatan penyuluhan pencegahan dan pemadaman kebakaran serta penanggulangan bencana;
- h. menyiapkan pelaksanaan bimbingan teknis kepada Suku Dinas Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;
- i. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Partisipasi Masyarakat;
- j. mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) Bidang Partisipasi Masyarakat;
- k. menyiapkan bahan laporan Bidang Partisipasi Masyarakat yang berkaitan dengan tugas Seksi Ketahanan; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Ketahanan.

Pasal 36

- (1) Seksi Kerja sama dan Korps Musik merupakan Satuan Kerja Bidang Partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan kerja sama dan korps musik.

(2) Seksi Kerja sama dan Korps Musik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Partisipasi Masyarakat.

(3) Seksi Kerja sama dan Korps Musik mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Partisipasi Masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Bidang Partisipasi Masyarakat sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun bahan kebijakan teknis pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan kerja sama antar daerah di Bidang Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
- d. menyusun bahan pedoman/petunjuk teknis/petunjuk pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan kerja sama antar daerah di Bidang Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
- e. melaksanakan kegiatan penyediaan, pembinaan dan pendayagunaan korps musik;
- f. melaksanakan kegiatan pendokumentasian kegiatan korps musik;
- g. melaksanakan kegiatan pembinaan, pengembangan dan pendayagunaan kerja sama antar daerah di Bidang Pemadaman Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
- h. menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan kerja sama antar daerah di Bidang Pemadaman Kebakaran dan Penanggulangan Bencana;
- i. menyelenggarakan kegiatan upacara;
- j. menyiapkan petugas korps musik dalam rangka penyelenggaraan upacara kedinasan dan upacara lainnya;
- k. melakukan pembinaan keterampilan petugas korps musik;
- l. melakukan pemeliharaan dan perawatan peralatan musik milik Dinas;
- m. menyiapkan bahan laporan Bidang Partisipasi Masyarakat yang berkaitan dengan tugas Seksi Kerja sama dan Korps Musik; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Kerja sama dan Korps Musik.

Bagian Kesembilan

Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Administrasi

Pasal 37

- (1) Suku Dinas merupakan Unit Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana pada Kota Administrasi.
- (2) Suku Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 38

- (1) Suku Dinas mempunyai tugas melaksanakan upaya pencegahan, pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Suku Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas;
- b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas;
- c. penyusunan peta rawan kebakaran dan bencana diwilayahnya;
- d. pendataan dan pemeriksaan kesiapan bangunan dan lingkungan wilayahnya dari ancaman bahaya kebakaran dan bencana;
- e. pelaksanaan kegiatan peningkatan ketahanan lingkungan hunian terhadap bahaya kebakaran dan bencana;
- f. pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat;
- g. pelaksanaan kegiatan penanggulangan kebakaran, termasuk komando operasional pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
- h. pemeliharaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
- i. pelaksanaan pendataan, penyelidikan dan pemeriksaan sebab kebakaran, bekerja sama dengan instansi terkait;
- j. pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana;
- k. pembinaan ketrampilan petugas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka operasi pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
- m. pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan konsultasi teknis pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana terhadap Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta/masyarakat pada lingkup Kota Administrasi;
- n. pelaksanaan tugas bantuan sesuai dengan permintaan dari daerah lain, seizin Kepala Dinas;
- o. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas;
- p. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Suku Dinas;
- q. pelaksanaan kegiatan publikasi dan pengaturan acara Suku Dinas;
- r. melakukan pendataan dan inventarisasi aset Dinas di wilayahnya;
- s. penyiapan bahan laporan dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Suku Dinas; dan
- t. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas.

(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t, untuk teknis dan administrasi disampaikan oleh Kepala Suku Dinas kepada Kepala Dinas, dan untuk operasional disampaikan Kepala Suku Dinas kepada Walikota.

Pasal 39

Susunan Organisasi Suku Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Suku Dinas;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat;
- d. Seksi Operasi;

- e. Seksi Sarana;
- f. Seksi Penanggulangan Bencana; dan
- g. Subkelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 40

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf Suku Dinas dalam pelaksanaan administrasi Suku Dinas.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas;
 - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas;
 - e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
 - f. melaksanakan pengelolaan keuangan;
 - g. melaksanakan pengelolaan barang;
 - h. melaksanakan surat-menyurat dan kearsipan;
 - i. memelihara dan merawat prasarana dan sarana kerja;
 - j. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor Suku Dinas;
 - k. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan Suku Dinas;
 - l. melaksanakan upacara dan pengaturan acara Suku Dinas;
 - m. menghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan inventaris perlengkapan/peralatan kantor Suku Dinas;
 - n. menerima, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan/peralatan/inventaris kantor Suku Dinas;
 - o. mengoordinasikan penyusunan laporan (kegiatan, keuangan, kinerja dan akuntabilitas) Suku Dinas;
 - p. menyiapkan bahan laporan Suku Dinas yang berkaitan dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
 - q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Pasal 41

- (1) Seksi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas dalam pelaksanaan kegiatan upaya pencegahan kebakaran dan partisipasi masyarakat.
- (2) Seksi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
- (3) Seksi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan kegiatan pendataan bangunan gedung serta penyimpanan, penggunaan dan pengangkutan bahan berbahaya untuk kepentingan pencegahan, pemadaman kebakaran di wilayahnya;
- d. melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan pengujian terhadap kesiapan kondisi keselamatan kebakaran bangunan gedung menengah ke bawah dengan dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran ringan dan sedang;
- e. memberikan data dan informasi mengenai bangunan gedung serta penyimpanan, penggunaan dan pengangkutan bahan berbahaya terkait dengan upaya pemadaman kebakaran dan penanggulangan kebakaran;
- f. melaksanakan kegiatan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kebakaran;
- g. melaksanakan kegiatan penyuluhan pencegahan, pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana pada bangunan menengah ke bawah;
- h. melaksanakan kegiatan pembentukan sistem ketahanan kebakaran dan bencana yang berbasis lingkungan;
- i. melaksanakan kegiatan pelayanan, analisis dan tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- j. melaksanakan kegiatan publikasi kegiatan Suku Dinas;
- k. menyiapkan bahan laporan Suku Dinas yang berkaitan dengan tugas Seksi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat; dan
- l. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat.

Pasal 42

- (1) Seksi Operasi merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa di wilayah Kota Administrasi.
- (2) Seksi Operasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
- (3) Seksi Operasi mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan penyusunan peta rawan kebakaran dan bencana;
 - d. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana operasi;
 - e. melaksanakan kegiatan bantuan operasi pemadaman dan penyelamatan jiwa di wilayah lain seizin kepala Suku Dinas;

- f. melaksanakan kegiatan pemeliharaan perangkat sistim informasi manajemen kebakaran dan bencana;
- g. menyajikan data dan informasi terhadap kegiatan operasi pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
- h. memberikan informasi dan saran tindak, taktik, dan strategi operasi kepada Kepala Suku Dinas pada saat operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa;
- i. melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Unit Kerja Perangkat Daerah, dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa;
- j. membantu pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan pemeriksaan sebab kebakaran;
- k. melaksanakan kegiatan pemeliharaan ketrampilan petugas operasional;
- l. melaksanakan kegiatan penyusunan data kejadian kepada petugas operasional yang mengalami sengketa hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
- m. menyiapkan bahan laporan Suku Dinas yang berkaitan dengan tugas Seksi Operasi; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Operasi.

Pasal 43

- (1) Seksi Sarana merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana di wilayah Kota Administrasi.
- (2) Seksi Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
- (3) Seksi Sarana mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun rencana kebutuhan peralatan teknis dan sarana operasional pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - d. mengadakan, menerima, menyimpan, mendistribusikan, merawat dan memperbaiki peralatan teknis operasional kebakaran dan bencana lain serta mempertanggung jawabkan administrasinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - e. mengurus dokumen peralatan teknis operasional pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - f. menyiapkan bahan laporan Suku Dinas yang berkaitan dengan tugas Seksi Sarana; dan
 - g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Sarana.

Pasal 44

- (1) Seksi Penanggulangan Bencana merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.
- (2) Seksi Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
- (3) Seksi Penanggulangan Bencana mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun data peta rawan bencana serta menguji coba prosedur tetap penanganan bencana;
 - d. menyusun data usulan status keadaan darurat bencana kepada Walikota/Bupati;
 - e. melaksanakan kegiatan bantuan evakuasi masyarakat terkena bencana;
 - f. menyiapkan informasi untuk pengeralahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik;
 - g. menyiapkan informasi untuk pelaksanaan koordinasi pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan kelompok rentan, dan pemulihan prasarana dan sarana vital;
 - h. menyiapkan informasi untuk penyediaan pelayanan kesehatan, perbaikan sarana prasarana umum, pemulihan sosial psikologis dan pemulihan fungsi pelayanan publik;
 - i. melaksanakan kegiatan pembinaan kesiagaan masyarakat terhadap bencana;
 - j. menyiapkan bahan laporan Suku Dinas yang berkaitan dengan tugas Seksi Penanggulangan Bencana; dan
 - k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Penanggulangan Bencana.

Bagian Kesepuluh

Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana
Kabupaten Administrasi

Pasal 45

- (1) Suku Dinas merupakan Unit Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana pada Kabupaten Administrasi.
- (2) Suku Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Suku Dinas yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 46

- (1) Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kabupaten Administrasi mempunyai tugas melaksanakan upaya pencegahan, pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Suku Dinas mempunyai fungsi :

- a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas;
- b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas;
- c. penyusunan peta rawan kebakaran dan bencana di wilayahnya;
- d. pendataan dan pemeriksaan kesiapan bangunan dan lingkungan wilayahnya dari ancaman bahaya kebakaran dan bencana;
- e. pelaksanaan kegiatan peningkatan ketahanan lingkungan hunian terhadap bahaya kebakaran dan bencana;
- f. pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi dan pengaduan masyarakat;
- g. pelaksanaan kegiatan penanggulangan kebakaran, termasuk komando operasional pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
- h. pemeliharaan sumber-sumber air dan bahan-bahan lain dalam rangka pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
- i. pelaksanaan pendataan, penyelidikan dan pemeriksaan sebab kebakaran bekerja sama dengan instansi terkait;
- j. pengadaan dan pemeliharaan prasarana dan sarana;
- k. pembinaan ketrampilan petugas pemadam kebakaran dan penanggulangan bencana;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka operasi pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
- m. pelaksanaan koordinasi, bimbingan dan konsultasi teknis pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana terhadap Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta/masyarakat pada lingkup Kota Administrasi;
- n. pelaksanaan tugas bantuan sesuai dengan permintaan dari daerah lain, seizin Kepala Dinas;
- o. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Suku Dinas;
- p. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Suku Dinas;
- q. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Dinas;
- r. melakukan pendataan dan inventarisasi aset Dinas di wilayahnya;
- s. penyiapan bahan laporan Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Suku Dinas; dan
- t. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas.

(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf t, untuk teknis dan administrasi disampaikan oleh Kepala Suku Dinas kepada Kepala Dinas, dan untuk operasional disampaikan Kepala Suku Dinas kepada Bupati.

Pasal 47

Suku Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana terdiri dari:

- a. Kepala Suku Dinas;
- b. Subbagian Tata Usaha;

- c. Seksi Operasi dan Penanggulangan Bencana;
- d. Seksi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat; dan
- e. Subkelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 48

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf Suku Dinas dalam pelaksanaan administrasi Suku Dinas.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas;
 - d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas;
 - e. melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
 - f. melaksanakan pengelolaan keuangan;
 - g. melaksanakan pengelolaan barang;
 - h. melaksanakan surat-menyurat dan kearsipan;
 - i. memelihara dan merawat prasarana dan sarana kerja;
 - j. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor Suku Dinas;
 - k. melaksanakan pengelolaan ruang rapat/pertemuan Suku Dinas;
 - l. melaksanakan upacara dan pengaturan acara Suku Dinas;
 - m. menghimpun, menganalisa dan mengajukan kebutuhan inventaris perlengkapan/peralatan kantor Suku Dinas;
 - n. menerima, menyimpan dan mendistribusikan perlengkapan/peralatan/inventaris kantor Suku Dinas;
 - o. mengoordinasikan penyusunan laporan (kegiatan, keuangan, kinerja dan akuntabilitas) Suku Dinas;
 - p. menyiapkan bahan laporan Suku Dinas yang berkaitan dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
 - q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Pasal 49

- (1) Seksi Operasi dan Penanggulangan Bencana merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas dalam pelaksanaan kegiatan operasi pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana.
- (2) Seksi Operasi dan Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.

(3) Seksi Operasi dan Penanggulangan Bencana mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan kegiatan penyusunan peta rawan kebakaran dan bencana;
- d. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana operasi dan penyelamatan jiwa;
- e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan perangkat sistem informasi manajemen kebakaran dan bencana;
- f. menyajikan data dan informasi terhadap kegiatan operasi pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
- g. memberikan informasi dan saran tindak, taktik, dan strategi operasi kepada Kepala Suku Dinas pada saat operasi pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa;
- h. melaksanakan kegiatan koordinasi dengan Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD), dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pemadaman kebakaran dan penyelamatan jiwa;
- i. membantu pelaksanaan kegiatan penyelidikan dan pemeriksaan sebab kebakaran;
- j. melaksanakan kegiatan pemeliharaan ketrampilan petugas operasional;
- k. melaksanakan kegiatan penyusunan data kejadian kepada petugas operasional yang mengalami sengketa hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
- l. menyiapkan bahan laporan Suku Dinas yang berkaitan dengan tugas Seksi Operasi dan Penanggulangan Bencana; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Operasi dan Penanggulangan Bencana.

Pasal 50

(1) Seksi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat merupakan Satuan Kerja lini Suku Dinas dalam pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengembangan partisipasi masyarakat.

(2) Seksi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.

(3) Seksi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. melaksanakan kegiatan pendataan bangunan gedung serta penyimpanan, penggunaan dan pengangkutan bahan berbahaya untuk kepentingan pencegahan, pemadaman kebakaran di wilayahnya;

- d. melaksanakan kegiatan pemeriksaan, pengujian, penyuluhan dan sosialisasi terhadap kesiapan kondisi keselamatan kebakaran bangunan gedung menengah ke bawah dengan klasifikasi ancaman bahaya kebakaran ringan dan sedang;
- e. memberikan data dan informasi mengenai bangunan gedung serta penyimpanan, penggunaan dan pengangkutan bahan berbahaya terkait dengan upaya pemadaman kebakaran dan penanggulangan kebakaran;
- f. melaksanakan kegiatan penyidikan dan penindakan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kebakaran;
- g. melaksanakan kegiatan pembentukan sistem ketahanan kebakaran dan bencana yang berbasis lingkungan;
- h. melaksanakan kegiatan pelayanan, analisis dan tindak lanjut pengaduan masyarakat;
- i. melaksanakan publikasi kegiatan Suku Dinas;
- j. menyiapkan bahan laporan Suku Dinas yang berkaitan dengan tugas Seksi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat; dan
- k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat.

Bagian Kesebelas

Sektor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana

Pasal 51

- (1) Sektor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana merupakan Satuan Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana pada Kecamatan di bawah Suku Dinas.
- (2) Sektor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Suku Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas Sektor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana berkoordinasi dengan Camat.
- (4) Sektor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kecamatan mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Suku Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. melaksanakan kegiatan operasi pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - d. melaksanakan kegiatan penyampaian informasi kepada Kepala Suku Dinas tentang situasi dan kondisi pada saat operasi pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
 - e. melaksanakan kegiatan pemeliharaan peralatan teknis operasional yang diserahkan kepada sektor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kecamatan;
 - f. melaksanakan kegiatan pendataan dan pemantauan kesiapan prasarana dan sarana pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana di lingkup sektornya;

- g. membuat laporan operasi pemadaman kebakaran dan penanggulangan bencana;
- h. melaksanakan kegiatan pembinaan sistim keselamatan kebakaran dan bencana berbasis lingkungan di lingkup sektornya;
- i. menyusun bahan peta rawan kebakaran dan bencana;
- j. membantu Suku Dinas dalam pelaksanaan penyuluhan di lingkup sektornya;
- k. membantu Suku Dinas dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan berkala;
- l. membantu Suku Dinas dalam pelaksanaan gladi rencana operasi di lingkup sektornya;
- m. menyiapkan bahan laporan Suku Dinas yang berkaitan dengan tugas Sektor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana; dan
- n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Sektor Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.

Bagian Keduabelas

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 52

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dapat mempunyai Unit Pelaksana Teknis untuk melaksanakan fungsi pelayanan kepada masyarakat atau untuk melaksanakan fungsi pendukung terhadap tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.
- (2) Pembentukan, organisasi dan tata kerja Unit Pelaksanaan Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketigabelas

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 53

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dapat mempunyai Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.

Pasal 54

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional untuk lingkup Dinas dan Subkelompok Fungsional untuk lingkup Suku Dinas atau Unit Pelaksana Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dan Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan Kepala Suku Dinas atau Kepala Unit Pelaksana Teknis.

- (3) Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas dari Pejabat Fungsional yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jabatan fungsional pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 55

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana wajib taat dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

Pasal 56

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dalam melaksanakan tugasnya wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 57

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina, dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 59

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Suku Dinas, Kepala Unit Pelaksana Teknis, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Kelompok Jabatan Fungsional dan pegawai pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas (termasuk kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas) kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 60

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tatalaksana melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 61

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Organisasi dan Tatalaksana.

BAB VI

KEUANGAN

Pasal 62

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

Pasal 63

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah.

BAB VII

ASET

Pasal 64

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal 65

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bentuk pemberian hibah atau bantuan barang dari pihak ketiga merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB VIII

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 66

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi laporan :
 - a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
 - b. keuangan dan kinerja;
 - c. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja;
 - d. akuntabilitas; dan
 - e. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 67

Dalam rangka akuntabilitas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana mengembangkan sistem pengendalian internal.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 68

Pengawasan terhadap Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh :

- a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. Aparat pemeriksa internal pemerintah; dan
- c. Inspektorat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 9 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juni 2009


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2009 NOMOR 95


```

graph TD
    KD[KEPALA DINAS] --> SEK[SEKRETARIAT]
    SEK --> SUB_UMUM[SUBBAGIAN UMUM]
    SEK --> SUB_KEPEGAWAIAN[SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN]
    SEK --> SUB_PROGRAM[SUBBAGIAN PROGRAM DAN ANGGARAN]
    SEK --> SUB_KEUANGAN[SUBBAGIAN KEUANGAN]
    KD --> BID_SARANA[BIDANG SARANA]
    KD --> BID_PENANGGULANGAN[BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA]
    KD --> BID_PARTISIPASI[BIDANG PARTISIPASI MASYARAKAT]
    BID_SARANA --> SEKSI_PENGADAAN[SEKSI PENGADAAN]
    BID_SARANA --> SEKSI_PERGUDANGAN[SEKSI PERGUDANGAN DAN DISTRIBUSI]
    BID_SARANA --> SEKSI_PENGENDALIAN[SEKSI PENGENDALIAN SARANA]
    BID_PENANGGULANGAN --> SEKSI_PRA_BENCANA[SEKSI PRA BENCANA]
    BID_PENANGGULANGAN --> SEKSI_TANGGAP_DARURAT[SEKSI TANGGAP DARURAT]
    BID_PENANGGULANGAN --> SEKSI_PASCA_BENCANA[SEKSI PASCA BENCANA]
    BID_PARTISIPASI --> SEKSI_INFORMASI_PUBLIKASI[SEKSI INFORMASI DAN PUBLIKASI]
    BID_PARTISIPASI --> SEKSI_KETAHANAN[SEKSI KETAHANAN]
    BID_PARTISIPASI --> SEKSI_KERJASAMA_KORPS_MUSIK[SEKSI KERJASAMA DAN KORPS MUSIK]
    KD --> SUKU_DINAS[SUKU DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA KAB. ADMINISTRASI]
    KD --> UNIT_PELAKSANA_TEKNIS[UNIT PELAKSANA TEKNIS]
    SUKU_DINAS --> SUBBAGIAN_TATA_USAHA[SUBBAGIAN TATA USAHA]
    SUKU_DINAS --> SEKSI_OPERASI_PENANGGULANGAN_BENCANA[SEKSI OPERASI DAN PENANGGULANGAN BENCANA]
    SUKU_DINAS --> SEKSI_PENCEGAHAN_PARTISIPASI_MASYARAKAT[SEKSI PENCEGAHAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT]
    KD --> KELOMPOK_JABATAN_FUNGSIONAL[KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL]
    KD --> SUBKELOMPOK_JABATAN_FUNGSIONAL[SUBKELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL]
  
```

FAUZI BOWO

